



BUPATI CIREBON

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PERKARA DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa perkara hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Cirebon memerlukan upaya penanganan secara tertib dan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk dibentuk Petunjuk Teknis Penanganan Perkara di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon PNS dan PNS Pemerintah Kabupaten Cirebon;
6. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi;
7. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan;
8. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan;
9. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan/atau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon;
11. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Perangkat Desa adalah alat kelengkapan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya yang bertugas untuk membantu Kuwu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Penanganan Perkara di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

BAB II PERKARA HUKUM

Pasal 3

Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. litigasi; dan
- b. non litigasi.

Bagian Kesatu Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

- a. uji materil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- b. perkara perdata;
- c. perkara pidana;
- d. perkara tata usaha negara; dan
- e. perkara di badan peradilan lainnya.

Pasal 5

- (1) Penanganan uji materil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan di Mahkamah Agung.

- (2) Penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan Perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 6

Bagian Hukum dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, OPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf Kesatu Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain melakukan kegiatan :
 - a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 - b. penyiapan surat kuasa; dan
 - c. penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan unit kerja/OPD terkait.

Paragraf Kedua Perkara Perdata

Pasal 8

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah perkara yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi selaku :

- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
- c. Kuwu dan/atau Perangkat Desa.

Pasal 9

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan antara lain:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa khusus, penyiapan gugatan, penyiapan jawaban, replik, duplik, alat bukti, saksi dan/atau ahli, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi;
- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi;
- f. menyatakan dan mengajukan peninjauan kembali, menyampaikan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.

Paragraf Ketiga Perkara Pidana

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum dapat melakukan pendampingan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, PNS/CPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, OPD/lembaga terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memberikan pemahaman hukum antara lain :

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf Keempat Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 12

Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berkaitan dengan :

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan Perangkat Daerah; dan
- c. Keputusan Kuwu.

Pasal 13

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan antara lain :

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti dan saksi serta kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf Kelima Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 14

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, melakukan antara lain :

- a. kajian/telaah terhadap obyek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Pasal 15

Bahwa penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan Surat Perintah dan/atau Surat Kuasa dari Bupati.

Bagian Kedua Non Litigasi

Pasal 16

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan permasalahan hukum.

Pasal 17

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan persoalan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon.

- (4) Penanganan Perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan OPD terkait.

Bagian Kedua
Paragraf Kesatu
Pengaduan Hukum

Pasal 18

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian, pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada OPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
 - d. melakukan fasilitasi, mediasi atau upaya lainnya dalam rangka penyelesaiannya.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan OPD terkait.

Paragraf Kedua
Konsultasi Hukum

Pasal 19

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan OPD terkait.

Paragraf Ketiga
Penanganan Permasalahan Hukum

Pasal 20

- (1) Penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian, pertimbangan hukum mengenai permasalahan hukum yang terjadi;
 - b. melakukan fasilitasi, mediasi dan upaya lainnya serta memberi masukan penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani permasalahan hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, OPD/lembaga terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

BAB III
TIM PELAKSANA PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan penanganan perkara, Bupati membentuk Tim Pelaksana Penanganan Perkara;
- (2) Susunan, tugas dan wewenang Tim Pelaksana Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bupati dapat menunjuk personil Pemerintah Kabupaten Cirebon lainnya sebagai kuasa hukum selain personil Tim Pelaksana Penanganan Perkara dengan surat kuasa dan/atau surat perintah.

BAB IV
PENANGANAN PERKARA OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan penanganan Perkara, Bagian Hukum dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu Bagian Hukum.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum;
 - b. Ahli Hukum/Akademisi;
 - c. Ahli yang diperlukan keterangan/ pendapatnya sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. ✓
- (3) Pelaksanaan penanganan Perkara dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V
ALOKASI DANA

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Penanganan Perkara di Dalam Pengadilan

Pasal 23

- (1) Personil Tim Pelaksana Penanganan Perkara diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagi Koordinator Tim Pelaksana Penanganan Perkara dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Anggota Tim Pelaksana Penanganan Perkara setiap mendampingi atau menghadiri dalam setiap tingkatan pemeriksaan.
- (2) Koordinator Tim Pelaksana Penanganan Perkara adalah Kepala Bagian Hukum atau dapat ditunjuk personil yang paling senior dilihat dari jabatan dan kepangkatan.

Pasal 24

Personil Tim Pelaksana Penanganan Perkara dalam setiap pembahasan dan penyusunan pengajuan permohonan, gugatan, jawaban, alat bukti, pemeriksaan setempat, replik, duplik, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori

✓

peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali, diberikan honorarium sebagai narasumber pada setiap pembahasan paling besar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk koordinator, paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anggota dan paling besar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk notulen.

Pasal 25

- (1) Alokasi dana penanganan Perkara oleh Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum di peradilan tingkat pertama, paling besar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- (2) Alokasi dana penanganan Perkara oleh Ahli Hukum dengan kualifikasi Doktor (S-3) dan/atau Guru Besar, paling besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (3) Alokasi dana penanganan Perkara oleh Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum di tingkat Banding, Kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali, masing-masing tingkatan paling besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (4) Alokasi dana penanganan Perkara oleh Ahli Hukum/Akademisi/Ahli dengan kualifikasi Doktor (S-3) dan/atau Guru Besar, paling besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (5) Alokasi dana penanganan Perkara oleh Ahli Hukum/Akademisi/Ahli dengan kualifikasi lainnya, paling besar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- (6) Alokasi dana untuk Saksi yang dihadirkan untuk membantu penanganan Perkara oleh Tim Pelaksana Penanganan Perkara paling besar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang setiap didengarkan keterangannya di Pengadilan;
- (7) Dalam hal alokasi dana penanganan Perkara melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus mendapatkan persetujuan/izin dari Bupati;
- (8) Alokasi Dana untuk Saksi Ahli/Keterangan Ahli dengan kualifikasi Doktor (S3) dan/atau Guru Besar paling besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (9) Alokasi Dana untuk Saksi Ahli/Keterangan Ahli dengan kualifikasi lainnya paling besar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Kedua

Alokasi Dana Penanganan Perkara di Luar Pengadilan

Pasal 26

- (1) Alokasi dana penanganan Perkara oleh Advokat/Pengacara, Penasehat hukum dan sejenisnya paling besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Alokasi dana penanganan Perkara oleh Ahli Hukum/Akademisi/Ahli dengan kualifikasi Doktor (S-3) dan/atau Guru Besar, paling besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- (3) Alokasi dana penanganan Perkara oleh selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling besar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga Alokasi Dana Akomodasi dan Transportasi

Pasal 27

- (1) Alokasi biaya Akomodasi dan Transportasi Tim Pelaksana Penanganan Perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Alokasi biaya akomodasi dan transportasi pihak ketiga setiap mendampingi atau menghadiri dalam setiap tingkat pemeriksaan dari luar daerah atau ke Kabupaten Cirebon, paling besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (3) Alokasi biaya akomodasi dan transportasi Pihak Ketiga setiap mendampingi atau menghadiri dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam daerah Kabupaten Cirebon, paling besar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 29

Pelaporan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat ditunjuk melaksanakan penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Bagian Hukum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 11 April 2016

BUPATI CIREBON

SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 10 SERI 19

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 11 April 2016

BUPATI CIREBON



SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR SERI

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 11 April 2016

BUPATI CIREBON



SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR SERI



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792
Fax. 321025 Email : orgkaberb@yahoo.co.id.

SUMBER

Kode Pos : 45611

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati
Dari : Kepala Bagian Hukum
Tanggal : 23 Maret 2016
Nomor : 180/160/Huk
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Buah Draft Rancangan Peraturan Bupati.
Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa permasalahan dan perkara hukum yang menyangkut kepentingan Pemerintah Kabupaten Cirebon memerlukan upaya penanganan secara baik dan cermat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu untuk dibentuk suatu pedoman penanganan perkara di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian yang dapat kami sampaikan, agar menjadi maklum adanya dan selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak.

KEPALA BAGIAN HUKUM


H. UUS HERIYADI, SH, CN
NIP. 19590511 1991031003

